

ABSTRAK

TATA CARA PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH 21 PADA CV. LAMPUNG SELARAS DINAMIS BANDAR LAMPUNG

Oleh

WAFIQ FADILLAH ABRIANSYAH

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak mempunyai peran yang sangat besar dalam menghasilkan penerimaan kas dalam negeri guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai tata cara pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 pegawai tetap pada CV Lampung Selaras Dinamis berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan observasi langsung dengan melihat dan mempelajari setiap kejadian yang ada dalam pelaksanaan kegiatan magang serta mewawancarai staf bagian perpajakan di CV. Lampung Selaras Dinamis. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa untuk Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan di CV. Lampung Selaras Dinamis telah sesuai sepenuhnya dengan komponen-komponen penghitungan sesuai peraturan PER-16/PJ/2016.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan 21 Pegawai Tetap

